



PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Sutan Siregar, Indra Purba Harahap
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep. Lokasi penelitian berada di Kota Padangsidimpuan. Tujuan penelitian mengkaji penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dari hasil penelitian baik berupa data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Mediasi yang dilakukan dengan cara Unit PPA menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana, KDRT.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Seharusnya perkawinan itu terwujud karena ada rasa ingin disayangi oleh pasangannya. Untuk mendapatkan hal itu dibutuhkan peran seorang pasangan yang ideal. Dengan hadirnya seorang pasangan di samping kita maka menjalani kehidupan kita tidak akan ada lagi rasa kesepian karena hadirnya sosok pasangan. Edwin Manumpahi (2016) Perkawinan sebagai sebuah ikatan suci atau akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan mempunyai ruang lingkup tidak hanya ibadah saja tetapi juga wilayah sosial (Sudarsono, 2005). Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi

perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Keluarga adalah unit terkecil yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga (Khairah, 2018) Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menjadi korban adalah perempuan (istri).

Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Sudah selayaknya korban KDRT harus mendapat. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum (Dewi Karya, 2013)

Pada dasarnya tujuan perkawinan terdapat di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan. "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Kemudian dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain." Dari kedua pasal diatas dapat diartikan larangan adanya KDRT khususnya oleh suami terhadap istri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. KDRT sebagaimana secara pribadi dapat menimbulkan akibat akumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan, hingga mengurangi hak otonomi, politik, sosial dan budaya. (Siddiq Aulia 2019)

Apalagi terdapat pandangan di Indonesia bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarganya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir bathin. KDRT semakin disadari sebagai suatu bentuk kekerasan yang tidak mampu lagi ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara (Moeljatno, 2008). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk

berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmennya bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri (Singgih Gunarsa:2007)

Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait didalamnya. Perkawinan harus mampu memunculkan rasa aman secara emosi juga meliputi rasa aman ketika menyatakan diri, pendapatnya, maupun mendiskusikan kesulitannya sehingga terbangun komunikasi dan rasa aman dalam sebuah perkawinan. Namun realitas yang kita temui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan bukan sebaliknya (Damayanti:2013). Tidak jarang kita menjumpai perkawinan yang memunculkan pertikaian bahkan berakhir dengan perceraian.

Namun dalam pelaksanaannya, UU PKDRT seolah dirasakan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban tindak KDRT. Pada saat yang sama, KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan] peningkatan dari tahun ketahuan (Muladi, 2002).

Adapun jumlah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Padangsidempuan adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Padangsidempuan

No	Tahun	Jumlah
1	2018	14
2	2019	19
3	2020	6

Sumber : Unit PPA Polres Padangsidempuan Tahun 2020

Tabel menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Polres Padangsidempuan dari tahun 2018 cukup meningkat ke tahun 2019 tetapi menurun pada tahun 2020 hal ini di juga bukan data sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak sampai kepada pihak kepolisian dan hal ini merupakan hambatan untuk mengetahui survey sebenarnya.

Polisi sebagai aparat hukum memiliki kewenangan sebagai inisiator atau fasilitator untuk dapat menghimbau kepada semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan berbicara proses penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* terhadap penanganan kasus. Listyo berujar, *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan. *Restorative justice*, atau keadilan restoratif,

merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. "Kita coba formulasikan dengan baik. Tapi kita harus tegas, manakala terhadap hal-hal yang berdampak keselamatan jiwa manusia (Jakarta, Gatra:Com 24/2/2021)

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa Negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka (Henny 2018:2018). Hukum merupakan suatu metode untuk mengatur hubungan- hubungan masyarakat dengan cara yang khas sehingga bentuknya sangat penting,(Friedmann 2020). Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensinya. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana (United Nation, 2000).

Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tatanan filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum. Plato (Friedmann, 1990), bahwa "keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik" . Pendekatan Keadilan Restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, (Ahmad Syaufi:2020)

Hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Miriam Liebman dalam Bagir Manan (2008), mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut: "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*". Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut maka, penulis tertarik dan mencoba menganalisisnya dalam penelitian yang berjudul: “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan”. Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Padangsidempuan?
2. Bagaimanakah kendala aparat kepolisian dalam menerapkan Restorative Justice?
3. Bagaimana upaya pelaksanaan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam rumah tangga di Pokes Kota Padangsidempuan

Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statutory approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Menurut Mahmud (2011), Pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum; efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatarbelakanginya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penelitian lapangan, penelitian lapangan dilakukan dengan metode: baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus, ketiga cara tersebut adalah wawancara dan observasi. Analisis Data diperoleh dari data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit

PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Padangsidempuan.

Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Melalui Mediasi Penal Berkaitan dengan adanya suatu peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat kepolisian yang merupakan langkah awal dalam hal pelaksanaan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana. Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara.

Pasal 19 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyelidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta tentukan pelakunya.

Alfin Nurdiansyah (15/10/ 2021), pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah.

- 1) Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat.
- 2) Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.
- 3) Kasus yang diajukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum. Kebutuhan masyarakat telah menyebabkan penyelesaian penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk dalam hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur ketentuan hukum.

Mediasi dipilih karena dengannya tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum, tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah sebuah kebenaran tanpa ada tekanan. Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. bahwa menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling, memuaskan kedua belah pihak.

Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem ukuran yang paling menguntungkan seyogyanya dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum. yakni kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik. pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Padangsidimpuan bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Padangsidimpuan Alfin Nurdiansyah (20/10/2021), ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.

Peran Polres Padangsidimpuan dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan selama ini dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal. Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Padangsidimpuan terhadap penyelesaian kasus

Kekerasan dalam Rumah Tangga, mediasi penaltelah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat²

Beberapa pendekatan Mediasi Penal Polres Padangsidimpuan oleh pihak penyidik sebagai berikut:

- a) Keputusan Dirjen Peradilan Umum MA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b) Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang *Restorative Justice*.
- c) Peraturan kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif (Restorative Justice)*

Pelaksanaan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapoiri No.Pol. 13/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Pertimbanganpertimbangan Penyidik Polres Padangsidimpuan dalam proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan rmediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Melalui Mediasi Penal

Hambatan lainnya yang dihadapi bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diskresi kepolisian tersebut harus adanya pemahaman secara menyeluruh bagi sernua komponen pelaksana peradilan pidana. Artinya pemahanan yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana pidana.

Menurut hasil wawancara dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Padangsidimpuan. Alfin Nurdiansyah (25/10/2021), kendala dalam menangani KDRT di luar peradilan, antara lain: belum adanya kata sepakat antar pelapor dengan terlapor, misal menyangkut anak atau harta, adanya campur tangan pihak keluarga, belum bisa bertemu dalam satu tempat / satu waktu yang sudah disepakati, adanya pengaruh dari keluarga masing-masing, biasanya ketika diawalsebelum korban melaporkan telah mengalami Kasus KDRT dan Dilakukan BAP oleh penyidik sudah ditawarkan untuk mediasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun korban menolak dan ingin meneruskan kasus kekerasan fisik yanggg dialaminya ke proses hukum yang berlaku, disini penyidik hanya bertugas untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Upaya mengatasi kendala biasanya dilakukan dengan sating pengertian / mengalah diantara pelapor dan terlapor, pelapor dan terlapor harus tidak terpengaruh dengan perkataan / saran atau pengaruh dari keluarga masing-masing.Penyelesaian perkara

² Alfin Nurdiansyah, Penyidik Unit PPA Pokes Padangsidimpuan, Wawancara 20 Oktober 2021

mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar peradilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur *legal sistem*. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal (diluar peradilan) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala lainnya diantaranya adalah: tidak adanya dasar hukum yang kuat, sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, bagi pihak korban khususnya seorang istri terkadang tidak mau dilakukan mediasi, akibat atau dampak buruk dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan, para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan bukan lembaga peradilan Alfin Nurdiansyah (25/10/2021).

Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Upaya pelaksanaan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam rumah tangga di Pokes Kota Padangsidempuan

Alfin Nurdiansyah (2/12 2021), penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Padangsidempuan dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, penyidik ditunjuk oleh Kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan diskresinya. Diskresi adalah. Suatu kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian/ Penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolusion (ADR)*.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai azas diskresi diniana Polisi mempunyai kewenangan mendiversifikasikan penanganan kasus dari formal menjadi non formal (*non litigasi*) untuk

mencegah kejahatan. Berdasarkan ketentuan di atas maka Polres Padangsidimpuan bekerja sama dengan masyarakat melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bila kasus kekerasan tersebut belum sampai ke Polres Padangsidimpuan.

Dalam pelaksanaan mediasi di Polres Padangsidimpuan, penyidik terlebih dahulu memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan kriteria yaitu berupa detik aduan dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan penawaran kepada pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi disertai dengan saran-saran tentang manfaatnya apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi.

Tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang dilakukan di Polres Padangsidimpuan :

- 1) Tahap Pelaporan Setiap masalah kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilaporkan oleh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara tersurat maupun secara lisan.
- 2) Tahapan Pemanggilan Setelah ada pelaporan baik dari masyarakat, dari pelaku maupun langsung dari korban maka proses selanjutnya Kanit PPA melayangkan Surat pemanggilan kepada yang berangkutan untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, dan biasanya diberikan jangka waktu satu minggu sejak surat ditayangkan.
- 3) Tahap Mediasi sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara pisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua pihak untuk bersedia di mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk di mediasi, dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati kedua pihak, barulah dilakukan mediasi, yang mana pada mulanya mediasi dibuka oleh mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan pesan mediator, dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara pisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua pihak untuk bersedia di mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk di mediasi, dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati kedua pihak, barulah dilakukan mediasi, yang mana pada mulanya mediasi dibuka oleh mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator, dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 4) Tahap Perdamaian Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, maupun kekerasan seksual. Dan proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai ke dalam berita acara mediasi yang berisikan hasil-hasil dari kesepakatan kesepakatan kedua pihak. Sebelum menandatangani berita acara mediasi maka hasil perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak , dan

apabila kedua pihak setuju dengan yang telah disepakati barulah berita acara tersebut ditandatangani Proses pelaksanaan mediasi di Polres Padangsidimpuan:

- a) Kanit PPA bertindak sebagai mediator, dalam tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara musyawarah.
- b) Kanit PPA mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak maka mendalami kasus tersebut dan merumuskan rencana tidak lanjut.
- c) Kanit PPA memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator pada tahap negosiasi dalam kaftan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Kanit PPA memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali.
- e) Apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan apa yang telah di perbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah dielesaikan secara mediasi

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi yang digunakan oleh Polres Padangsidimpuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Polres Padangsidimpuan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi : "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pernerintahan negara Republik Indonesia di bidang petneliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat." dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol : B/3022/XI1/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolusion* (ADR). Tanggal 14 Desember 2009, yang mana berbunyi :Keinginan kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum

Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian baik berupa data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Polres Padangsidimpuan bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Padangsidimpuan, ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia. Menurut

Cahyo (2006), Faktor penyebab KDRT dari hasil penelitian lain suami menganggap bahwa istri selalu dibawah kendali dan control suami.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis uraikan dan nyatakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan dan Polres Padangsidimpuan diharapkan dapat bekerjasama melakukan sosialisasi terkait UU No. 23 tahun 2004.
2. Pengadilan dan Polres Padangsidimpuan diharapkan dapat selektif di dalam menerapkan *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syaafi (2020), *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samutra Biru, hal. 31

Alfin Nurdiansyah, Penyidik Unit PPA Pokes Padangsidimpuan, Wawancara Oktober – Desember 2021

Bagir Manan (2008), *Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Cahyo (2006) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*

Dewi Karya (2013), Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Terhadap Istri, *DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol.9. No 17, Hal 35-46*

Damayanti Wadiyaningrum (2013), *Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientas Percakapan dan Orientasi Kepatuhan*, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2, No.1.

Dheny (2020). Pendekatan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 4 No 2*

Edwin Manumpahi (2016), Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jaijolo Kabupaten Halmahera Barat, e journal "acta diurna" volume V. No. 1.

Henny Saida Flora (2018), *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ubelaj, Volume 3 Number 2, Oktober

W. Friedmann (Abdussalam), 2020, *Teory Hukum*, PTIK, Jakarta, hal. 227

Jakarta, Gatra. Com- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Rabu (24/2/2021)

Khairah (2018), Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami Terhadap Istri *JIM Bidang Hukum Pidana: Vol 2, No. 3*

Keputusan Dirjen Peradilan Umum MA RI No. I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mahmud Marzuki (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 24

Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84

Muladi (2002), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hal. 4

Unit PPA, Polres Padangsidempuan

Siddiq Aulia (2019), Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, October.

Singgih Gunarsa (2007), *Psikologi Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta, hal. 89

Sudarsono (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, hal. 36

Surat Edaran KapoIri No. 8 Tahun 2018 tentang *Restorative Justice*.

Surat Edaran KapoIri No.Pol. 13/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009

Surat Kepolisian KapoIri Nomor Pol : B/3022/XI1/2009/SDEOPS

United Nation (2000), *Basic Principle On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC diakses tanggal 1 Maret 2020

Peraturan kapoIri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif (Restorative Justice)*

W. Friedmann(1990), *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, hal. 118